



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Selfina, lahir di Tanjung Pandan, tanggal 06 September 1984, umur 33 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Pasar Sayur Blok E No 4 RT 06 Kelurahan Pasar Baru Kota Padang Panjang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 11 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 11 April 2018 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ADE ANDRINALDI pada tanggal 27 Februari 2015 dimasjid Tauhid Padang Panjang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon dan suami Pemohon ADE ANDRINALDI telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu 1 (satu) anak laki-laki yang diberi nama FARI IKRAM ELFIANDRI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama FARI IKRAM ELFIANDRI lahir di Padang Panjang, pada tanggal 11 Juni 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1374-LU-09082016-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 09 Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari FARI IKRAM ELFIANDRI menjadi GHIFARI IKRAM, karena selama anak Pemohon

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama FARI IKRAM ELFIANDRI anak Pemohon sering sakit-sakitan;

- Bahwa mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut, juga akan Pemohon lakukan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1374-LU-09082016-0002 yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang pada tanggal 09 Agustus 2016 atas nama FARI IKRAM ELFIANDRI;
- Bahwa untuk dapatnya Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan diatas, sudilah kiranya Bapak untuk dapat memanggil Pemohon datang menghadap Persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang pada suatu hari yang akan Bapak tentukan, dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kuitpan Akta Kelahiran Nomor : 1374-LU-09082016-0002 tanggal 09 Agustus 2016, atas nama FARI IKRAM ELFIANDRI, lahir di Padang Panjang tanggal 11 Juni 2016, anak laki-laki dari SELFINA dan ADE ANDRINALDI, sehingga menjadi GHIFARI IKRAM, lahir di Padang Panjang pada tanggal 11 Juni 2016, anak laki-laki dari SELFINA dan ADE ANDRINALDI.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan keterangan saksi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu:

Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberitanda P-I;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diberi tanda P-II;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, diberi tanda P-III;
4. Fotocopy Kutipan Akta Cerai antara Ade Andrinaldi dengan Pemohon, diberi tanda P-IV; dan
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fari Ikram Elfiandri, diberi tanda P-V;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh fotocopy bukti surat diatas telah disesuaikan dengan surat aslinya, kecuali bukti P-III berupa fotocopy dari fotocopy dan telah diberi meterai yang cukup sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah;

Bukti Saksi:

1. Saksi Arif Rahman Hidayat, dibawah sumpah secara agama islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ade Andrinaldi pada Tahun 2015;
 - Bahwa dari pernikahan dengan Ade Andrinaldi, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Fari Ikram Elfiandri, lahir di Padang Panjang pada tanggal 11 Juni 2016;
 - Bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor AL 5540033043 tanggal 09 Agustus 2016 atas nama Fari Ikram Elfiandri;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Ade Andrinaldi pada bulan September 2017;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram karena anak Pemohon selama menggunakan nama Fari Ikram Elfiandri sering sakit-sakitan;
 - Bahwa setelah Pemohon ganti nama anak Pemohon dari Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram, anak Pemohon sudah jarang sakit dan nama Ghifari Ikram lebih cocok buat anak Pemohon;
 - Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dari Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri;
2. Saksi Nofiani Susanti, dibawah sumpah secara agama islam, memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Fari Ikram Elfiandri;
 - Bahwa Fari Ikram Elfiandri adalah anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Ade Andrinaldi pada tahun 2015;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Fari Ikram Elfiandri, lahir di Padang Panjang pada tanggal 11 Juni 2016;
- Bahwa anak pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor AL 5540033043 tanggal 09 Agustus 2016 atas nama Fari Ikram Elfiandri;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Ade Andrinaldi pada bulan September 2017;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram karena anak Pemohon sering sakit-sakitan selama menggunakan nama Fari Ikram Elfiandri;
- Bahwa setelah Pemohon ganti nama anak Pemohon dari Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram, anak Pemohon sudah jarang sakit dan nama Ghifari Ikram lebih cocok buat anak Pemohon;
- Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon dari Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin melakukan perubahan pada redaksi nama anak Pemohon yang semula Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon adalah orang tua yang sah dari Fari Ikram Elfiandri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-I sampai dengan P-V dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-I berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti surat P-II berupa Kartu Keluarga No.1374020911160002 bertanggal 10 Maret 2017 atas nama Kepala Keluarga Selfina, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Padang Panjang Barat Kota

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Panjang. Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg Pengadilan Negeri Padang Panjang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P-III berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 032/12/II/2015 bertanggal 27 Februari 2015 serta keterangan saksi Arif Rahman Hidayat dan Nofiani Susanti membuktikan bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan Ade Andrinaldi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-IV berupa Kutipan Akta Cerai Nomor 162/AC/2017/PA.PP serta dikuatkan oleh keterangan saksi Arif Rahman Hidayat dan Nofiani Susanti membuktikan bahwa sekarang ini Pemohon telah bercerai dengan Ade Andrinaldi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-V tentang Kutipan Akta Kelahiran bertanggal 09 Agustus 2016 serta dikuatkan oleh keterangan saksi Arif Rahman Hidayat dan Nofiani Susanti membuktikan bahwa benar Fari Ikram Elfiandri lahir di Padang Panjang, pada tanggal 11 Juni 2016 adalah anak dari pasangan suami istri Ade Andrinaldi dan Pemohon (Selfina);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan menerangkan Pemohon ingin merubah redaksi nama anak Pemohon tersebut yang bernama Fari Ikram Elfiandri diubah menjadi Ghifari Ikram dikarenakan selama menggunakan nama Fari Ikram Elfiandri, anak Pemohon sering sakit-sakitan dan setelah Pemohon ganti namanya dari Fari Ikram Elfiandri menjadi Ghifari Ikram, anak Pemohon sudah jarang sakit dan sebagai orang tua, Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama haruslah berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang maka permohonan dari Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum nomor 2 pada surat permohonan, Hakim berpendapat perlu ada perbaikan pada redaksinya, oleh karenanya redaksi dari petitum angka 2 diubah sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan gugatan sepihak atau *voluntair*, maka membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor AL 5540033043 tanggal 09 Agustus 2016 atas nama FARI IKRAM ELFIANDRI, sehingga menjadi sebagai berikut:

Bahwa di **Padang Panjang** pada **tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas** telah lahir **GHIFARI IKRAM** anak ke satu, laki-laki dari ayah Ade Andrinaldi dan ibu Selfina;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018, oleh Misna Febriny, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 2/Pen Pdt P/2018/PN Pdp tanggal 11 April 2018, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Desmawati, S.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desmawati, S.H.

Misna Febriny, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp 25.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan.....	Rp 5.000,00
4. Panggilan.....	Rp 60.000,00
5. Meterai.....	Rp 6.000,00
6. Redaksi.....	Rp 5.000,00
Jumlah	Rp131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)